

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanpresiasi perjanjian kredit maka hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan menolak gugatan penggugat sebagai berikut:

##### **1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat**

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

##### **2. Hakim menolak gugatan penggugat**

- a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
- b. Gugatan penggugat tidak beralasan hukum

#### **.**

#### **B. Saran**

1. Hakim perlu mempertimbangkan secara adil terhadap alat bukti dan fakta persidangan agar menjatuhkan putusan yang adil .
2. Penggugat perlu memperhatikan syarat-syarat gugatan sebelum mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan.